

**ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI
WANITA YANG MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI
KANTOR KEMENAG KOTA TEGAL)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Fivi Arifatul Khikmah

30501800023

PRODI STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK


Revolusi Industri 4.0 menyebabkan cepatnya transformasi kehidupan sosial budaya masyarakat. Pada dasarnya Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan cara manusia hidup, berpikir, bersikap, dan berinteraksi satu dengan yang lain. Peran wanita bukan hanya mengurus rumah tangga saja, sekarang wanita telah memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik. Dengan ini, ekonomi keluarga makin stabil dan perekonomian negara semakin maju karena kontribusi wanita pada semua bidang masyarakat. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwa istri yang sukses dalam karier lebih rentan bercerai, karena banyak pasangan mengalami stres dan friksi saat terjadi perubahan sumber keuangan dan peran. Hal ini berkaitan dengan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan skripsi ini istri yang memiliki jabatan di Kementerian Agama Kota Tegal memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, namun hal tersebut tidak menjadi penyebab faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan tinjauan hukum Islam dalam cara memelihara keharmonisan rumah tangga bagi wanita yang memiliki jabatan di Kemenag kota Tegal: a. Menciptakan kehidupan beragama. b. Meluangkan waktu bersama keluarga. c. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. d. Adanya sifat saling menghargai sesama anggota keluarga. e. Menangani konflik dengan cara musyawarah. Kelima cara tersebut telah memenuhi landasan-landasan teori hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata kunci : Pernikahan, Wanita Karier, Keharmonisan Keluarga.

ABSTRACT

The Industrial Revolution 4.0 causes the rapid transformation of the socio-cultural life of the community. Basically the Industrial Revolution 4.0 brings changes to the way people live, think, behave, and interact with one another. The role of women is not only taking care of the household, now women have the same opportunity to participate in public spaces. With this, the family economy is more stable and the country's economy is more advanced because of the contribution of women in all fields of society. However, some studies suggest that wives who are successful in their careers are more prone to divorce, as many couples experience stress and friction when financial resources and roles change. This is related to harmony in domestic life. The type of research used in this research is qualitative research, this research includes field research. This research method uses a case study approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The conclusion of this thesis is that the wife who has a position in the Ministry of Religion of the City of Tegal has a higher income than her husband, but this is not the cause of disharmony in the household. And a review of Islamic law in how to maintain household harmony for women who have positions in the Ministry of Religion of the city of Tegal: a. Creating religious life. b. Spending time with family. c. Build good communication between family members. d. There is mutual respect among family members. e. Deal with conflict by way of deliberation. The five methods have fulfilled the theoretical foundations of Islamic law in maintaining household harmony.

Keywords: Marriage, Career Women, Family Harmony.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Fivi Arifatul Khikmah

NIM : 305001800023


Judul : **ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI WANITA YANG MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI KANTOR KEMENAG KOTA TEGAL)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 16 Agustus 2022

Dosen Pembimbing 1



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Dosen Pembimbing 2



Dr. M. Choirun Nizar, MH.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : FIVI ARIFATUL KHIKMAH
Nomor Induk : 30501800023
Judul Skripsi : ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI WANITA YANG
MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI KEMENAG KOTA TEGAL)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 27 Muharam 1444 H.
25 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dr. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH.M.Hum.

Penguji II

Drs. Ahmad Thobroni, MH.

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Pembimbing II

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fivi Arifatul Khikmah

Nim : 30501800023

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI WANITA YANG
MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI KANTOR KEMENAG KOTA
TEGAL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 16 Agustus 2022



Fivi Arifatul Khikmah

NIM: 30501800023

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 16 Agustus 2022

Penyusun,

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية


Fivi Arifatul Khikmah

NIM: 30501800023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada semua makhluk di alam semesta ini tanpa terkecuali. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang diutuskan untuk menyeru manusia ke jalan yang benar dengan agama Islam. Tiada kata yang lebih indah dapat diungkapkan melainkan ucapan syukur atas segala nikmat kesehatan fisik, mental dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Pegawai Perempuan Yang Memiliki Jabatan Di Tempat Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Kemenag Kota Tegal)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi program Strata-1 (S-1) Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Prodi Akhwal Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terma kasih kepada:

1. Bapak, Ibu, Kakak dan adikku yang senantiasa mencintai, mendoakan dan memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Fivi arifatul khikmah, yang masih berdiri untuk diri sendiri melewati hari-hari yang tak mudah. Ini belum seberapa namun terimakasih sudah memilih tetap bertahan.
3. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Kepala Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI., selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah ini.
8. Seluruh civitas akademik Jurusan Syari'ah atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti selesai menyusun skripsi ini.
9. Untuk temanku Tri Indah Oktaviani terimakasih mau menjadi pendengar dan teman diskusi. Untuk Khaerul Amanatin Nisa terimakasih mau menjadi teman kegabutanku, kulineran, tukar cerita satu sama lain. Untuk Sabita Berlianti terimakasih selalu menanyakan kabar dan memberi dukungan semangat. Untuk Salmah Nabilaturrohmah makasih yaa karena masih menjaga silaturahmi pertemanan kita sampai detik ini dan obrolan-obrolan random kita yang dibawa sampai berjam-jam.
10. Untuk Diah Ayu Octaviani dan Habibah Zainah terimakasih kalian masih menjaga silaturahmi pertemanan kita dari Maba sampai sekarang. Banyak sekali kenangan yang kita lewati bersama dan bermakna dalam hidup.
11. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu terselesainya penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lagi. Aamiin.

Semarang, 18 Agustus 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Žal</i>	ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zā'</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ţ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	<i>z</i>	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	<i>g</i>	Ge
ف	<i>Fā'</i>	<i>f</i>	Ef
ق	<i>Qāf</i>	<i>q</i>	Qi
ك	<i>Kāf</i>	<i>k</i>	Ka
ل	<i>Lām</i>	<i>l</i>	El
م	<i>Mim</i>	<i>m</i>	Em
ن	<i>Nūn</i>	<i>n</i>	En
و	<i>Waw</i>	<i>w</i>	We
هـ	<i>Hā'</i>	<i>H</i>	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	<i>y</i>	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجِّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung. Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata 'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata 'a ilaihi sabila</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya,

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil- amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	12
1.4. Tinjauan Pustaka.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	18
1.5.1. Jenis Penelitian.....	18
1.5.2. Jenis Sumber Data.....	18
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	19
1.5.4. Metode Analisis Data.....	20
1.5.5. Penegasan Istilah.....	21
1.6. Sistematika penulisan.....	22
BAB II.....	24
KONSEP PERNIKAHAN DAN KAJIAN TEORI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ISTRI KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	24
2.1. Konsep Pernikahan.....	24
2.1.1. Pengertian Pernikahan.....	24

2.1.2.	Tujuan Pernikahan	25
2.1.3.	Keharmonisan Rumah Tangga	26
2.1.4.	Aspek-aspek keharmonisan keluarga	31
2.1.5.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	33
2.2.	Konsep nafkah.....	36
2.2.1.	Pengertian nafkah.....	36
2.2.2.	Hukum istri mencari nafkah.....	39
BAB III.....		41
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI WANITA YANG MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI KANTOR KEMENAG KOTA TEGAL).....		41
3.1.	Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Tegal.....	41
3.2.	Alasan Memilih Berkarir Setelah Berumah Tangga	46
3.3.	Aspek-Aspek Cara Memelihara Keharmonisan.....	50
3.4.	Aspek Respon Suami Terhadap Penghasilan Istri Yang Lebih Besar	60
BAB IV.....		64
ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI WANITA YANG MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI KANTOR KEMENAG KOTA TEGAL).....		64
4.1.	Analisis Aspek-Aspek Cara Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga.....	64
4.2.	Aspek Respon Suami Terhadap Penghasilan Istri Yang Lebih Besar	70
4.3.	Aspek Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara-Cara Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pegawai Perempuan Yang Memiliki Jabatan Di Tempat Kerja.....	72
BAB V.....		74
PENUTUP.....		74
5.1.	Kesimpulan.....	74
5.2.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Responden Pegawai Perempuan Yang Memiliki Jabatan Di Kementerian Agama Kota Tegal	45
Tabel 2. Data Identitas Suami Dari Responden	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau pertalian antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tujuan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Definisi pernikahan yang diberikan oleh ulama klasik terdahulu seperti ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab klasik mendefinisikan pernikahan secara hakikat utamanya, yaitu kebolehan melakukan hubungan seksual setelah berlangsungnya akad perkawinan. Namun ulama kontemporer memperluas pengertian pernikahan seperti yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri` al-Islamiy*, pernikahan ialah akad yang menimbulkan kehalalan bergaul antara pria dan wanita dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.²

¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Hasnul Arifin Melayu (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

Setelah terjadinya akad pernikahan timbullah hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Hak dan kewajiban tersebut terdapat perbedaan dalam menjalankan fungsi di antara mereka.

Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Yang termasuk nafkah yaitu keperluan makan, pakaian dan perumahan. Kewajiban suami membayar nafkah itu timbul sendiri terhadap istri, bukan disebabkan karena istri membutuhkan bagi rumah tangganya.³

Revolusi Industri 4.0 menyebabkan cepatnya transformasi kehidupan sosial budaya masyarakat. Pada dasarnya Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan cara manusia hidup, berpikir, bersikap, dan berinteraksi satu dengan yang lain.⁴ Revolusi merupakan perubahan dalam waktu yang singkat. Revolusi terjadi ketika teknologi-teknologi modern dan cara baru dalam memandang dunia membawa dampak perubahan signifikan pada sistem ekonomi serta struktur sosial.⁵

³ Ibid.

⁴ Banu Prasetyo and Umi Trisyanti, “Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial,” *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (2018): 22–27, doi:10.12962/j23546026.y2018i5.4417.

⁵ Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Masyarakat Indonesia telah beradaptasi dengan perubahan zaman antara lain, yaitu upaya membebaskan diri dari peranan wanita yang terkekang membatasi ruang gerak wanita untuk mendapatkan status baru, sesuai dengan perkembangan zaman dalam keluarga dan dalam masyarakat besar yang disebut masa emansipasi wanita. Emansipasi wanita merupakan gerakan perubahan sosial budaya masyarakat. Emansipasi yaitu wanita yang memiliki keberanian untuk memilih, berbicara, dan mengungkapkan pendapat.⁶

Wanita Indonesia dapat merasakan setara dengan kaum pria pada berbagai bidang kehidupan melalui emansipasi, walaupun masih terdapat diskriminasi terhadap wanita. Peran wanita bukan hanya mengurus rumah tangga saja, sekarang wanita telah memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik, merealisasikan potensi dan cita-citanya. Dengan ini, ekonomi keluarga makin stabil dan perekonomian negara semakin maju karena kontribusi wanita pada semua bidang masyarakat.⁷

Di era modernisasi, antusias pengguna teknologi semakin tinggi. Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan, perkembangan zaman membawa perubahan terhadap pola hidup dan pola pikir para wanita yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik, sekarang para wanita

⁶ Sawitri Supardi and Sadarjoen, *Merawat Perkawinan Menyikapi Badai Rumah Tangga*, ed. Irwan Sri Tyas Suci, Eunike. Suhada, Pertama (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020).

⁷ Lily Alvionita Maksum, Sance A. Lamusu, and Herman Didipu, "Emansipasi Wanita Dalam Novel *Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan* Karya Ihsan Abdul Quddus," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 11, no. 2 (May 4, 2021): 86–107.

sudah banyak berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat dengan cara berkarier dan mandiri dari segi ekonomi.⁸

Kini sudah banyak peluang pekerjaan yang membutuhkan peran wanita di dalamnya tidak membedakan jenis kelamin seperti dulu yang dimana ranah publik dikuasai pria saja. Para wanita lebih berani menunjukkan kemampuan serta bakatnya diranah yang mayoritas di dominasi oleh pihak pria dengan adanya kesetaraan dalam segala bidang. Di masyarakat sudah banyak perempuan aktif yang berperan ganda sesuai dengan bakat yang ia miliki dan peluang lapangan pekerjaan yang membutuhkan adanya peran perempuan di dalamnya.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata wanita karier terdiri dari kata wanita yang artinya perempuan dewasa. Sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian. Pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan. Kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁰

Ketika kata wanita dan karier disatukan maka artinya wanita yang terlibat dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu. Pada umumnya karier ditempuh oleh wanita yang bekerja diluar rumah, sehingga wanita karier tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang

⁸ Liana Dewi Susanti, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir Pada Era 4.0 Refolusi Industri," *Studi Gender Dan Anak* 01, no. 01 (2019): 96–116.

⁹ Fitrotin Jamilah, "Peran Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2020): 92–110.

¹⁰ S.C Utami Munandar, *Wanita Karir: Tantangan Dan Peluang*, "Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdaya Dan Kesempatan" (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).

membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.¹¹

Menurut Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi dalam kariernya.¹²

Namun terdapat perbedaan pendapat yang membolehkan dan yang melarang dalam hal wanita karier yang telah melaksanakan pernikahan. Seringkali pendapat yang melarang didasarkan atas dalil atau tafsir agama. Sedangkan kelompok yang membolehkan wanita bisa berkarier di sektor publik meyakini bahwa Islam adalah agama ramah perempuan. Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan sosial. Dasar rujukan bagi umat Islam adalah Al-Qur'an, dipandang berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk penyalahgunaan ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk ketidakseimbangan. Karena itu, keterlibatan wanita dalam sektor publik tidak melanggar ajaran Islam bahkan itu bagian dari ajaran Islam itu sendiri.¹³

¹¹ Ahmad Thobroni, *Masail Fiqhiyyah Antara Teori Dan Fakta* (Semarang: Sultan Agung Press, 2021).

¹² Moh. Quraish. Shihab, *"Membumikan " Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (California: Mizan, 1994).

¹³ Rahma Pramudya Nawang Sari and Anton, "Wanita Karier Perspektif Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 82–115.

Salah satu ajaran Islam adalah mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam segi apapun, termasuk pekerjaan seperti Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian rezeki pada ayat di atas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: “Apabila ada perintah yang bersifat wajib, lalu disusul dengan perintah sesudahnya, maka yang kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersebut dilakukan.”¹⁴

Prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan merupakan prinsip-prinsip dasar hubungan antar manusia di dalam Islam. al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, perbedaan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga yang merupakan misi pokok al-Qur'an. Hal tersebut merupakan cita-cita terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai. Ini semua terwujud apabila ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.

¹⁴ Ihda Haraki, “Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayat Kesetaraan Gender,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 3 (2013).

Membahas mengenai wanita karier dalam rumah tangga tentunya tidak terlepas dengan pembahasan mengenai keharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu suami dan istri yang keduanya berusaha mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Terwujudnya kedamaian, terbentuknya sifat saling kasih mengasihi dan saling menyayangi merupakan tujuan dari rumah tangga.¹⁵

Keharmonisan bermakna adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri dan anggota keluarga lainnya.¹⁶ Setiap pasangan, mereka menginginkan terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis di dalam tali pernikahan. Sesungguhnya, dasar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam ikatan lahir dan batin pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.¹⁷

Sebagian orang mengalami kesulitan dalam membangun keharmonisan keluarga padahal keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap orang yang ingin membentuk keluarga atau yang telah memiliki keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan konsep penting dalam membina kehidupan rumah tangga agar berjalan sesuai keinginan dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penting setiap keluarga memiliki

¹⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, ed. Engkus Kuswandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

¹⁶ Elfi Sahara et al., *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, ed. Bungaran Antonius Simanjuntak, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

¹⁷ Tim BIP, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Bhuana Ilmu Popule § (2017).

pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh tiga kecerdasan dasar manusia yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.

Untuk mendukung keharmonisan keluarga, perlunya komunikasi yang baik di antara suami istri, serta anggota keluarga lainnya, juga nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada dan berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dapat berjalan peran maupun fungsi keluarga dengan baik. Berdasarkan fakta, suami mendapat manfaat dalam pergeseran pola relasi gender, karena perempuan sebagai istri dapat memberikan peningkatan pendapatan pada ekonomi keluarga sehingga tercipta keharmonisan.¹⁸

Alasan penulis melakukan kajian di Kemenag Kota Tegal karena perempuan-perempuan karier disana memiliki latar belakang pendidikan, ideologi, cara pandang, ekonomi serta sosiologis yang berbeda-beda, tentunya dalam menjawab pertanyaan tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan istri yang lebih besar dari suami karena sebagai pejabat di kantor dapat menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga?

¹⁸ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, ed. Tim UB Press, Pertama (Malang: UB Press, 2017).

2. Bagaimanakah cara memelihara keharmonisan rumah tangga bagi istri yang memiliki jabatan di tempat kerja tinjauannya dalam Hukum Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ada tidaknya faktor pendapatan istri yang lebih besar dari suami karena sebagai pejabat di kantor sebagai penyebab ketidakharmisan rumah tangga.
- b. Untuk menjelaskan cara memelihara keharmonisan rumah tangga bagi istri yang memiliki jabatan di tempat kerja dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya dalam menjaga keharmonisan sebuah keluarga dan bagi pihak yang berminat dalam kajian masalah keharmonisan keluarga untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.
- b. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam membina keluarga.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mencari dan mengetahui persamaan, perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian milik orang lain. Telaah pustaka penelitian ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh penulis akan tetapi sudah ada beberapa penelitian orang lain yang membahas tentang keharmonisan rumah tangga yang istrinya berkarier, sehingga peneliti menyajikan beberapa penelitian milik orang lain untuk mengetahui hal yang membedakan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian orang lain.

1. Tho'ip Arif Aminuddin. 2019. "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo" Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana konsep keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif psikologi keluarga islam serta bagaimana implementasi keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif psikologi keluarga islam dan bagaimana upaya pasangan keluarga tenaga kerja wanita dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan Tho'ip Arif Aminuddin adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian lapangan. Sifat penelitian yang

digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan psikologi keluarga Islam, Alquran dan hadis.

Hasil analisis berupa keharmonisan keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah yang hidup rukun bahagia, saling menghargai, saling menerima sisi kekurangan antar pasangan, saling mendukung profesi, saling memahami, tidak saling menghinakan dan merendahkan. Implementasi keharmonisan keluarga harus penuh yaitu unsur terdiri dari fungsional suami istri saling membantu dalam hal pencari nafkah, Transaksional: hasil bekerja diinvestasikan berupa tanah, toko, rumah. Struktural: setiap keluarga menginginkan kenyamanan dan kedamaian sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Upaya pasangan dalam mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh dengan berkomunikasi antar suami istri, anak dan keluarga melalui handphone dan media online lainnya.

2. Yuyun, 2019. Implikasi Perempuan Pekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Masamba Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implikasi Perempuan Pekerja terhadap Keharmonisan Masyarakat Masamba Kabupaten Luwu Utara. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perempuan pekerja terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Masamba kabupaten Luwu Utara dan Bagaimana persepsi masyarakat Masamba terhadap perempuan pekerja.

Jenis penelitian ini kualitatif. Informan secara keseluruhan 15 orang, perempuan pekerja, suami dari perempuan pekerja dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, perempuan pekerja bisa berdampak positif selama ia bekerja dengan mengikuti ketentuan dan dapat membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga dan dengan bekerjanya seorang istri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki sang istri. Dan berpengaruh negatif ketika seorang istri merasa mampu untuk mencari penghasilan sendiri mereka mulai melupakan jati diri sebenarnya bahwa pada hakikatnya mereka adalah seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.

Persepsi masyarakat tentang perempuan pekerja adalah perempuan yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Perempuan atau pria yang sudah dewasa berhak untuk bekerja di mana saja, di dalam maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tetapi harus bisa bekerja sama. Suami dan istri adalah dua sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghormati, menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

3. Afif Muamar, 2019. Wanita Karier Dalam Prespektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam. Jurnal. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu pertama, mengetahui dampak psikologis wanita karier dalam perkawinan dan keluarga. Kedua, mengetahui hukum Islam tentang aktivitas wanita karier di wilayah publik. Dan ketiga, mengetahui alasan diperbolehkannya wanita beraktivitas di wilayah publik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Menggunakan tinjauan gender melalui metode review dokumen dan trend analysis. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, secara psikologis, keberadaan wanita karier bisa mempengaruhi tatanan perkawinan dan keluarga, yang apabila tidak diatur dengan baik bukan mustahil akan berakibat pada disharmonisasi perkawinan dan keluarga. Kedua, dalam Islam tidak ada yang berhak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam sendiri yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Ketiga, konsep wanita karier tidak berarti seorang isteri/ibu bebas bekerja menelantarkan nasib perkawinan dan keluarganya.

4. Rakhma Annisa Putri, Thomas Aquinas Gutama, 2018. Strategi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga wanita karier (Studi

kasus wanita karier di Desa Pucangan Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura). Jurnal. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda perempuan serta motivasi perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan untuk mengetahui dampak dan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diambil dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai wanita karier dan sebagai ibu rumah tangga yang keduanya memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan dengan seimbang. Motivasi keterlibatan perempuan untuk bekerja di sektor publik yaitu adanya aktualisasi diri, kebutuhan sosial relasional dan kebutuhan finansial. Dampak dari istri yang bekerja di sektor publik adalah kurangnya waktu bersama keluarga, rasa kelelahan ketika menjalankan kedua peran tersebut, dan minimnya pengawasan kepada anak sehingga menimbulkan rasa khawatir ketika sedang bekerja.

Strategi menjaga kerukunan keluarga dalam karier wanita adalah (1) Komunikasi yang baik antar anggota keluarga baik komunikasi langsung dengan tatap muka dan komunikasi tidak langsung menggunakan media handphone (2) Waktu keluarga dengan memanfaatkan waktu senggang

dengan melakukan kegiatan bersama yang bertujuan untuk membuat hubungan antar anggota keluarga semakin dekat (3) Komitmen antara suami dan istri untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab pembagian tugas rumah tangga.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitiannya berupa data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka.¹⁹

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu kajian tentang pengalaman personal yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Jenis studi kasus ini adalah instrumental study, digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu.²⁰

1.5.2. Jenis Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

¹⁹ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

²⁰ David Hizkia Tobing et al., *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (Denpasar, 2017).

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan para pegawai perempuan yang memiliki jabatan di Kantor Kemenag kota Tegal.

Lokasi penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga para pegawai perempuan yang memiliki jabatan di Kantor Kemenag Kota Tegal.

Subjek dalam penelitian ini yang dijadikan penulis adalah Pegawai Perempuan di Kantor Kemenag Kota Tegal.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literatur, buku-buku, dan biografi narasumber. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan, metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data diri subjek dari keadaan masa setelah berkeluarga dan lingkungan

sekitarnya guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi. Dalam wawancara ini ada dua belah pihak yang berinteraksi yaitu yang bertanya disebut dengan Interviewer dan Interviewee yang diwawancarai atau dalam penelitian ini disebut dengan responden.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang ada dan dipandang relevan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian dan sebagainya.

1.5.4. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif yaitu data yang diperoleh dari wawancara, kemudian disusun secara sistematis selanjutnya

disimpulkan dan verifikasi sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian dalam keadaan yang sebenarnya.

1.5.5. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas judul di atas, tentu memerlukan penegasan istilah dalam beberapa kata agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penafsiran ganda. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis, upaya memperoleh informasi melalui pengumpulan data untuk mengetahui makna keadaan yang sebenarnya terhadap suatu peristiwa.²¹
2. Keharmonisan keluarga, artinya adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.²²
3. Istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Perempuan yang menduduki jabatan di Lembaga Kantor Kemenag kota Tegal.
4. Jabatan yang dimaksud ialah jabatan struktural di Kantor Kemenag Kota Tegal. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.²³

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

²² Mohamat Hadori and Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 5–36.

²³ Nelson Bastian Nope, "Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2015): 234, doi:10.14710/mmh.44.2.2015.234-242.

5. Hukum Islam dalam penelitian ini, landasan utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kemudian pendapat Ulama kontemporer, Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.

1.6. Sistematika penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkesinambungan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tinjauan umum tentang relevansi istri karier dengan keharmonisan keluarga, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori keharmonisan terkait dengan transformasi revolusi 4.0, hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian

Berisi tentang biografi serta menjelaskan alasan penulis menjadikan istri karier yang telah berkeluarga di Kemenag Kota Tegal sebagai objek dari penelitian penulis. Pada bab ini nantinya terdiri dari gambaran umum Kementerian Agama


Kota Tegal, struktur jabatan di Kemenag Kota Tegal dan Biografi dari narasumber objek penelitian.

BAB IV Analisis

Berisi tentang paparan analisis data. Dalam bab ini terdiri dari sub bab analisis, dimana penulis akan menganalisis teori hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam, wanita karier, dan keharmonisan dengan hasil dari penelitian. Dalam bab ini memaparkan hasil analisis dari penelitiannya.

BAB V Penutup

Terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.



BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN KAJIAN TEORI

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ISTRI KARIER

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Pernikahan

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diatur dalam ketentuan syariat Islam. Pernikahan dilihat dari segi bahasa artinya berkumpul, jimak, menyatukan dua orang menjadi satu. Dari segi istilah pernikahan adalah suatu akad yang mengikat lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun tertentu.¹

Undang Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pengertian pernikahan, bahwa pernikahan adalah akad yang mitsaqan ghalidzan atau

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, doi:10.14710/crepido.2.2.111-122.

² Tim BIP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan apabila terlaksana merupakan bentuk ibadah.

Jadi pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

2.1.2. Tujuan Pernikahan

Dalam hidup setiap manusia pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan tidak sekedar legalitas dalam hubungan seksual suami istri tetapi ada beberapa tujuan dalam sebuah pernikahan, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah baik secara agama maupun negara guna meneruskan generasi yang baru.
- b. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa saling mencintai dan menyayangi. Lingkungan keluarga yang kokoh terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis, terbuka, memberi kesempatan kepada anggota keluarganya untuk berpendapat, bermusyawarah atas keputusan suatu hal.
- c. Sebagai legalitas penyaluran nafsu secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Pernikahan merupakan satu-satunya cara dalam menyalurkan biologis secara sah dalam agama Islam.

Dari uraian di atas, tujuan perkawinan membentuk hubungan keluarga yang harmonis antar suami istri, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.3. Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan menekankan keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut.³

Keharmonisan adalah kondisi harmonis, keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki moral yang baik, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁴

Dalam perspektif psikologi keharmonisan dalam rumah tangga bersumber dari rasa cinta, kematangan emosional dan intensitas komunikasi yang terbangun dari masing-masing individu. Manifestasi dari sebuah kematangan emosional masing-masing individu dalam rumah

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁴ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

tangga yaitu kerukunan antar suami istri yang telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Intensitas komunikasi dalam rumah tangga yang berjalan efektif merupakan salah satu faktor keharmonisan dalam rumah tangga. Intensitas komunikasi yang baik memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya komunikasi yang tidak efektif sering menjadi salah satu penyebab hancurnya keharmonisan suatu hubungan dalam keluarga.⁵

Rumah tangga yang ideal digambarkan oleh al-Qur'an adalah rumah tangga yang *sakinah mawaddah waa rahmah*. Kata *Sakinah* berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.⁶ *Mawaddah* adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, memperlihatkan adanya cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, sehingga pintu-pintunya tertutup dari keburukan lahir dan batin. *Rahmah* adalah kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.⁷

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

⁵ Hadori and Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi."

⁶ A. M. Ismatulloh, "Konsep *Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah* Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 01 (2015): 53–64.

⁷ Muthi` Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, ed. Guepedia (Guepedia, 2019).

rahmah (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21).⁸

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah ayat 71).⁹

⁸ Dinar Surya Oktarini, “Makna Surah Ar-Rum Ayat 21: Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Warohmah,” *Suarajatim.Id*, 2021, <https://jatim.suara.com/read/2021/11/22/112904/makna-surah-ar-rum-ayat-21-membangun-keluarga-yang-sakinah-mawadah-dan-warohmah>.

⁹ R Arrazy Rachmat Lukman Hakim, Makrum Kholil, and Teti Hadiati, “Implikasi Istri Sebagai Pelaku Bisnis Online Terhadap Pemenuhan Keharmonisan Keluarga,” *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021), doi:<https://doi.org/10.28918al-hukkam.v1i2.4818>
Submitted:

Hadist Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ سَتَّاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk berumah tangga hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya.” (HR. Muttafaquun alaihi).¹⁰

Berdasarkan nash di atas, dipahami bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.¹¹

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “Seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan

¹⁰ Adminrina, “Tuntunan Berumah Tangga Bagi Pengantin Baru Menurut Ajaran Islam,” *Kemenag.Go.Id*, 2019, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50288/tuntunan-berumah-tangga-bagi-pengantin-baru-menurut-ajaran-islam>.

¹¹ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–98.

dan pertumbuhan. Harapan terasa semangat tak terbentung, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.¹²

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga juga perlu adanya hubungan kesalingan. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di Bumi baik laki-laki maupun perempuan bukan salah satunya, sehingga keduanya harus bekerja sama, saling pengertian dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan.

Implementasi dari bentuk kesalingan yaitu dengan cara saling pengertian, saling mengisi kekosongan masing-masing, saling tolong menolong dalam peran dan tugas rumah tangga, saling menyayangi, saling mencintai dan saling menghormati. Bentuk kesalingan menekankan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperbolehkan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain.¹³

Upaya lainnya yang harus dilakukan yaitu melaksanakan musyawarah karena dalam kehidupan berumah tangga sangat perlu diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, berusaha untuk saling memaafkan hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil

¹² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

dan sepele dapat menjadi sebab kurangnya keharmonisan dalam keluarga yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Maka sebelum menikah pasangan calon suami istri dianjurkan memiliki kesiapan secara psikis sikap berfikir lebih jernih dalam menghadapi permasalahan.¹⁴

2.1.4. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga terdapat lima kriteria, diantaranya adalah:

a. Orientasi tingkat keagamaan yang tinggi

Salah satu hal yang penting yaitu menciptakan kehidupan beragama dalam sebuah keluarga karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan sehingga membantu keluarga menjadi harmonis. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali, cenderung terjadi konflik dan perpecahan dalam keluarga.

b. Memiliki waktu bersama keluarga

Keluarga harmonis selalu menyempatkan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak. Dalam kebersamaan ini anak akan

¹⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021).

merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

- c. Mempunyai komunikasi yang baik antara anggota keluarga.

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

- e. Kemampuan menangani krisis keluarga dengan cara positif.

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota

keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.¹⁵

2.1.5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri timbul setelah adanya akad pernikahan. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain sedangkan kewajiban adalah keharusan seseorang yang harus dilakukan terhadap orang lain.¹⁶

Maka setiap hak yang telah diterima perlu diimbangi dengan terpenuhinya kewajiban. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri memiliki kedudukan yang sama atas hak dan kewajiban, namun terdapat perbedaan dalam melaksanakan tugas dan peran mereka dalam rumah tangga. Apabila suami istri di dalam keluarga mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat terlaksana tujuan perkawinan yaitu kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77-84, ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI isinya lebih luas dari apa yang diatur dalam UU Perkawinan, salah satunya yaitu apabila suami memiliki lebih dari satu istri maka suami wajib memberi nafkah serta tempat tinggal yang layak

¹⁵ Rif'an Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas Iv Dan v Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri," *Jurnal Modeling 2*, no. 2 (2014): 76–93.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2003).

dan setara kepada masing-masing istrinya dengan adil. Namun bila istri melakukan nusyuz maka pemenuhan hak dan kewajibannya gugur kecuali untuk keperluan anak. Kewajiban suami, yaitu:

1. Memberikan nafkah baik lahir dan batin. Nafkah lahir adalah suami wajib bekerja mencari nafkah dan memberikan hasil bekerjanya kepada istri untuk keperluan rumah tangga, sedangkan nafkah batin berupa kewajiban suami dalam memberikan kepuasan kepada istri saat berhubungan suami istri.
2. Memberikan mahar dan kebutuhan keluarga.
3. Melindungi, mengayomi, dan memberikan perhatian kepada istri.
4. Menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.
5. Penanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan keluarga.

Kewajiban-kewajiban istri yaitu:

1. Mampu memberikan kepuasan batin saat melakukan hubungan intim.
2. Patuh dan taat atas perintah dan larangan, serta amanah yang disampaikan oleh suami.
3. Wakil dari kepala keluarga, bila suami tidak ada dirumah maka tugas diambil alih istri, yakni memimpin keluarga.
4. Merawat dan sigap dalam memberikan pertolongan apabila suami sakit atau membutuhkan bantuan.

5. Membantu meringankan beban yang diampu oleh suami.

Hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

1) Hak bersama

- a. Hak saling mewarisi, Apabila salah seorang baik istri atau suami meninggal maka pihak yang masih hidup suami atau istri serta keluarga dibolehkan membagikan dan mendapatkan harta warisan yang dimiliki.
- b. Hak mengharamkan pernikahan antara suami istri dengan orang tua dan keturunan masing-masing, apabila telah terjadi akad pernikahan maka dijatuhi hukum haram bagi salah seorang antara suami istri menikahi Ibu mertua baik dari suami ataupun istri meskipun antara keduanya belum melaksanakan hubungan intim.
- c. Hak untuk saling memiliki rasa cemburu, Suami istri diperbolehkan untuk saling cemburu, karena cemburu adalah tanda cinta satu sama salin namun dengan catatan tidak berlebihan. Sebab cemburu yang berlebihan akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga dan ditakutkan akan meretakkan bahtera rumah tangga.

2) Kewajiban bersama

- a. Kewajiban timbal balik bersifat kebendaan, Kewajiban ini meliputi kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang tetap, kemudian mencari dan memberikan nafkah baik lahir dan

batin. Sedangkan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik, mengurus keperluan suami dan anak-anak, menyediakan makanan dan lain sebagainya.

- b. Kewajiban timbal balik bersifat bukan kebendaan, Kewajiban ini meliputi sikap saling cinta mencintai, kemudian sikap saling hormat menghormati, saling membantu dan support anggota keluarga.¹⁸

2.2. Konsep nafkah

2.2.1. Pengertian nafkah

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Dalam hubungan fungsi keluarga terdapat perbedaan hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.¹⁹

Sebuah keluarga wajib memberikan nafkah dari suami kepada istri dan anaknya. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1 (Jakarta, 2011).

¹⁹ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 06, no. 02 (2017): 189–202.

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab anfaqa – yunfiq – infaqan – nafaqatan yang artinya mengeluarkan. Para ulama mengungkapkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga dan asisten rumah tangga.²⁰

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suami sejak melangsungkan akad pernikahan untuk membina rumah tangga dengan dasar Firman Allah Swt. Yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya. Dasar hukum nafkah dalam keluarga terdapat pada al-Qur'an dan Hadis.

a. Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Arinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

²⁰ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 01, no. 02 (2014): 157–69, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kemampuan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan.²¹

b. Dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُبَيْدَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ». متفق عليه

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara 'ma'ruf' apa yang cukup buatmu dan anakmu.'" (Muttafaqun 'alaih)

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak dilangsungkan akad sah pernikahan pasangan suami dan istri. Kewajiban menafkahi tetap berlaku walaupun istri seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.²²

²¹ Ayudya Rizqi Rachmawati and Suparjo Adi Suwarno, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," ASA 2, no. 1 (2020): 1-23.

²² Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Lentera Islam, 2020).

2.2.2. Hukum istri mencari nafkah

Hubungan rumah tangga yang harmonis merupakan sebuah bentuk kerjasama seluruh anggota keluarga, dengan adanya kerjasama maka hidup akan menjadi harmonis. Di era Industri 4.0 ini perubahan teknologi digitalisasi mempengaruhi perilaku sosial budaya masyarakat. Semakin banyak perempuan-perempuan yang cerdas sebagai potensi sumber daya manusia berkualitas yang terlibat dalam sektor ekonomi, banyak aktifitas yang berubah, sekarang perempuan mendapatkan peluang yang bagus untuk merealisasikan potensinya.

Dalam rumah tangga sudah banyak istri yang terlibat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Syariat Islam tidak membatasi dalam hak dan kewajiban timbal balik antar suami istri tanpa memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan perubahan-perubahan zaman yang mempengaruhi keadaan, kondisi seseorang.²³

Dalam ajaran Islam, istri tidak diwajibkan untuk bekerja, karena nafkahnya dicukupi oleh suami demikian juga anak-anaknya dan semua kebutuhan rumah tangganya. Namun setiap individu yang memiliki potensi dan mampu mencari lapangan pekerjaan diperbolehkan bekerja dengan ketentuan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan norma-norma etika. Islam memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan

²³ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pampusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)," *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 02, no. 01 (2017): 85–95, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>.

perempuan untuk bekerja tanpa mendiskriminasi jenis kelamin. Komitmen Islam berada pada aktifitas pekerjaannya agar tidak keluar dari kodrat dan aturan-aturan agama Islam.

Tidak ada dalil yang mutlak mengharamkan wanita untuk bekerja. Dalam sejarah awal Islam banyak sekali wanita-wanita yang melakukan pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan pada masa Nabi Saw. Seperti istri Nabi yaitu Khadijah binti Khuwalid dikenal sebagai wanita yang sukses dalam perdagangan. Ummu Salim binti Malhan menjadi bidan. Zainab binti Jahsy bekerja sebagai menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Khalifah Umar r.a. juga memberi tugas kepada Al-Syifa, seorang perempuan yang cerdas, pandai menulis ditugaskan untuk menangani pasar kota Madinah.²⁴

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa jika kita telaah kembali sejarah masa awal Islam keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Diperbolehkan para wanita bekerja di berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumah, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.²⁵

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003).

²⁵ Rachmawati and Suwarno, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)."

BAB III

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI WANITA YANG
MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI KANTOR
KEMENAG KOTA TEGAL)**

3.1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Tegal

Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor I/SD, dengan Prof. H. M. Rasjidi, beliau sebagai Menteri Agama pertama. Dalam konferensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Solo tanggal 17 s/d 18 Maret 1947, Menteri Agama Prof. H. M. Rasjidi, BA menerangkan bahwa sebab-sebab pemerintah mendirikan Kementerian Agama adalah untuk memenuhi maksud UUD 45 pasal 29 yang menerangkan bahwa Negara berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, dan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 ditetapkan perincian tugas pokok Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan sebaik-baiknya.
2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
3. Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama pada sekolah-sekolah negeri.

4. Menjalankan, memimpin, membina/membimbing, dan memupuk, serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan-perguruan agama lainnya.
5. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pelayanan rohani, kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama rumah-rumah penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
6. Mengatur, mengerjakan, dan mengamati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk, dan talak orang Islam.
7. Memberikan bantuan maksimal untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat tempat untuk beribadah.
8. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
9. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf wakaf.
10. Mempertinggi kecerdasan umat dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Pada tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi
2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota, Struktur Kantor Departemen Agama Kota Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Kantor Departemen Agama.
2. Sub. Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Urusan Agama Islam.
4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
6. Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren.
7. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.
8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010 dan No. 373 Tahun 2002, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama.
2. Sub. Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Urusan Agama Islam.
4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
6. Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.

7. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.
8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 dan No. 13 Tahun 2012, Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama
2. Sub. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendidikan Madrasah
4. Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pondok Pesantren
5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
7. Penyelenggara Syariah
8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. H.M Nuruddin (Periode 1976 - 1980)
2. H. Abd Muis Syams (Periode 1980 - 1982)
3. H. Dahlan, BA (Periode 1982 - 1990)
4. Drs. H. Shofee (Periode 1990 - 1993)
5. Drs. H. Mulyono (Periode 1993 - 1998)
6. Drs. H. Wahyadin A Ghani (Periode 1998 - 2000)

7. Drs. H. Harno (Periode 2000 - 2004)
8. Drs. H. Akhmad Rifa'i, M.Pd (Periode 2004 - 2011)
9. H. Nuril Anwar, SH, MH (Peride 2011 - 2017)
10. H. Akhmad Farkhan, S.Ag, M.H.I (Periode 2017 – 2021)

N0.	Nama	Umur	Jabatan	Keterangan
1.	Nurkhikmah, S.E., M.S.i, AK	48 Tahun	Seksi Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam	Jabatan Struktural
2.	Asti Handayani, S.E	35 Tahun	Sub. Bagian Tata Usaha	Jabatan Struktural
3.	Sofia Atikah, S.Ag	49 Tahun	Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf	Jabatan Struktural
4.	Lutfiyah Nur Rochmah S. Pd	53 Tahun	Seksi Pendidikan Madrasah	Jabatan Struktural
5.	Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag., M.H	49 Tahun	Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh	Jabatan Struktural
6.	Darsiti, S.Ag	50 Tahun	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Jabatan Struktural
7.	Dra. Aini Zulfawati	53 Tahun	Penyelenggara Syariah	Jabatan Struktural

Tabel 1. Data Responden Pegawai Perempuan Yang Memiliki Jabatan Di Kementerian Agama Kota Tegal

No.	Nama	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Jumlah anak

1.	Sutarjo, S.Kom	45 tahun	S1	Karyawan Swasta	1
2.	AP	36 tahun	S1	ASN	2
3.	Mohammad Sofarudin	52 tahun	S1	Guru Honorer	3
4.	ZA	55 Tahun	S1	Guru Honorer	3
5.	H. Mohammad Hatta S.Ag	49 Tahun	S1	ASN	1
6.	H. Subekhan, S.Ag	52 Tahun	S1	Guru Honorer	3
7.	Drs. Moh. Hamim	57 Tahun	S1	Pensiunan	3

Tabel 2. Data Identitas Suami Dari Responden

3.2. Alasan Memilih Berkarir Setelah Berumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dari 7 responden, istri yang memiliki jabatan di Kemenag Kota Tegal memiliki penghasilan yang lebih besar dari suaminya. Semua responden telah berhasil ditemui oleh peneliti dan semuanya merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara). Adapun alasan mereka memilih tetap berkarir dalam rumah tangga adalah:

1. Merealisasikan ilmu.

Perubahan sosial budaya Indonesia memperbaharui pola pikir baru masyarakat. Perempuan mulai mempelajari nilai-nilai yang lebih penting untuk memiliki kapasitas untuk mengemban potensi peran yang diberikan sebagai seorang perempuan. Mengaktualisasikan ilmu yang telah dipelajari supaya ilmunya bermanfaat untuk orang lain.

Mengaktualisasikan adalah seseorang yang memanfaatkan kemampuannya sepenuhnya.

Peneliti mengemukakan alasan responden berkarir yang memiliki jabatan untuk mengabdikan dan menjalani tugas negara sebanyak 4 orang dari 7 responden.

Tiga responden penulis merupakan perempuan yang berkarir sebelum menikah. Pertama Asti Handayani, S.E menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pada Sub. Bagian Tata Usaha. Hasil wawancara responden pertama mengemukakan bahwa beliau berkarir sebelum menikah, alasan responden pertama berkarir karena ingin berkarya mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari supaya bermanfaat untuk orang lain.

Responden kedua yaitu Lutfiah Nur Rochmah, S.Pd. menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, beliau menjelaskan bahwa sebelum menikah dia sudah memutuskan berkarir dan diperbolehkan suami tetap bekerja saat akan berumah tangga. Bagi beliau, berkarir sebagai bentuk pengabdian diri kepada negara untuk menjalankan tugas yang telah bersumpah.

Responden ketiga yaitu Darsiti, S.Ag menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Sebelum menikah beliau sudah bekerja menjadi Guru Agama, mendirikan Madrasah TPQ untuk anak-anak belajar mengaji. Pendapat beliau mengamalkan ilmu

merupakan kewajiban supaya ilmu yang dipelajari bermanfaat di dunia dan akhirat.

Responden keempat yaitu Dra. Aini Zulfawati menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Syariah, beliau berkarir sesudah menikah. Beliau menjelaskan bahwa berkarir sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Syariah di Kementerian Agama merupakan pengabdian masyarakat untuk membina masyarakat dan mengislamkan orang islam maksudnya yaitu memahami dan mempraktikan nilai-nilai dalam Islam kepada masyarakat.

2. Menjaga Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga

Harga kebutuhan pokok keluarga dalam harian semakin meningkat. Mengatur keuangan dalam rumah tangga tentu sangat penting karena menjadi salah satu faktor keharmonisan rumah tangga. Permasalahan yang berkaitan dengan faktor ekonomi bisa disebabkan karena kelebihan dan kekurangan uang atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Keterlibatan istri berkarir dalam rumah tangga mampu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Partisipasi istri dalam usaha membantu kesejahteraan keluarga merupakan peran perempuan yang wujudnya dinamis dari kedudukan serta statusnya dalam tatanan sosial.

Responden Nurhikmah, S.E, M.Si, AK menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Keagamaan Islam, menuturkan bahwa beliau awalnya tidak bercita-cita menjadi PNS, tetapi semenjak kuliah

beliau aktif berorganisasi dan bekerja sebagai pengajar les private anak-anak, jadi alasan beliau berkarir adalah agar bisa hidup mandiri, memenuhi kebutuhan hidup dan membantu stabilitas ekonomi keluarga.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sebelum menikah calon suami sudah memperbolehkan istri bekerja. Beliau menjelaskan jika dirinya hanya menjadi Ibu rumah tangga saja itu bukan sesuatu yang dia inginkan, beliau ingin terus melakukan sesuatu hal yang bermanfaat karena dari awal kuliah beliau merupakan mahasiswa aktif yang mengikuti berbagai kegiatan di kampusnya. Dan terlibatnya beliau berkarir merupakan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu stabilitas ekonomi keluarga.

3. Berkembang maju

Di era modernisasi ini banyak kemajuan masyarakat yang didukung oleh kemajuan teknologi dan budaya. Kontribusi perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat, ini disadari oleh banyak organisasi dengan memberikan peluang bagi pekerja perempuan dalam meningkatkan karir secara lebih luas. Dalam hal ini perempuan tetap bekerja membuat makin menambah skill dan ilmu untuk terus menjelajah hal yang baru, ini membangkitkan seseorang ingin terus bertumbuh.

Sofia Atikah, S.Ag menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf. Perjalanan berkarir sejak sebelum

menikah yang bekerja di perusahaan swasta, beliau menuturkan alasan berkarir untuk bertumbuh memperluas mencari ilmu untuk terus berkembang menjadi lebih baik agar ilmu dan pengalamannya bermanfaat untuk orang lain.

3.3. Aspek-Aspek Cara Memelihara Keharmonisan

1. Orientasi Tingkat Pemahaman Keagamaan.

Dalam memulai rumah tangga penting untuk penanaman komitmen pada nilai-nilai agama. Karena rumah tangga yang membawa nilai-nilai moral membantu menjadi keluarga harmonis

Responden Asti Handayani, S.E setelah pulang kerja melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama keluarga. Kegiatan pengamalan lain diantaranya ialah dihari ulang tahun anaknya beliau melakukan kegiatan santunan anak yatim 2 kali dalam setahun. Namun, sekarang mengalami perubahan ketika pandemi, kegiatan rutin santunan anak yatim dilakukan setahun sekali.

Responden Lutfiyah Nur Rochmah S.Pd. mengungkapkan pengamalan agama dalam sehari-hari selalu solat berjamaah magrib, isya dan subuh. Setelah magrib biasanya digunakan untuk mengaji sampai isya. Menurut beliau dan suaminya perlu melakukan hal tersebut karena peran orang tua penting untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya.

Responden Nurhikmah, S.E, M.Si, AK mengutarakan pengamalan agama merupakan proses melaksanakan ajaran nilai-nilai agama Islam

yang semata-mata mencari ridho Allah SWT. Selain kewajiban melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga, bergerak menuntut ilmu seluas-luasnya merupakan nilai-nilai agama. Jadi beliau dan suami tetap belajar untuk terus bertumbuh dan berharap ilmu yang mereka pelajari dapat bermanfaat untuk orang lain.

Responden Dra. Aini Zulfawati menjelaskan jarang melaksanakan sholat berjamaah karena rumahnya dekat dengan mushola, suaminya sholat berjamaah di mushola. Suami juga merupakan seorang muadzin di Mushola setempat.

Responden Darsiti, S.Ag menuturkan nilai-nilai agama yang mereka laksanakan kesehariannya adalah sholat berjamaah, di samping itu beliau melakukan dakwah kepada masyarakat karena beliau adalah penyuluh agama. Nilai-nilai kesetaraan membantu keluarganya menjadi harmonis, contoh suami selalu menghantar istrinya ketika berdakwah. Kebahagiaan suami istri setelah menikah adalah saat hati tentram dipengaruhi pihak suami dan istri, merasa tercukupi dan menikmati apa yang mereka miliki saat ini, dan berserah kepada Allah SWT.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag mengungkapkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kesehariannya melaksanakan sholat berjamaah, mengaji, menurut beliau dengan meluangkan waktu bersama untuk melaksanakan kewajiban dapat mempererat hubungan dalam keluarga.

Responden Sofia Atikah, S.Ag menjelaskan biasanya yang mereka laksanakan seperti solat berjamaah magrib, isya dan juga solat tengah malam seperti solat tahajud, solat hajat dan witr. Menurut beliau hal ini menunjukkan kekompakan mereka untuk menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah SWT.

2. Ada Waktu Kebersamaan Dengan Keluarga.

Meluangkan waktu bersama keluarga merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun keluarga harmonis. Kecanggihan teknologi seringkali membuat kita sibuk dengan smartphone, padahal ada keluarga yang ada di dekat kita untuk saling menghangatkan suasana.

Responden Asti Handayani S.E. mengungkapkan saat akhir pekan menghabiskan waktu bersama keluarga dengan cara pergi ke hotel di sekitar Tegal, dan sesekali ketika libur panjang pergi ke luar kota karena anaknya suka menginap di hotel untuk sekedar berenang dan menjelajah di tempat yang baru. Namun ketika beliau terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan hingga membawa pekerjaannya ke rumah maka suaminya akan menegur beliau.

Responden Lutfiyah Nur Rochmah S.Pd. meluangkan waktu bersama keluarga di rumah saja, sekedar duduk bersama dan menonton TV. Beliau memiliki 3 orang anak, sesekali keluar rumah untuk refreshing saat anak-anaknya pulang ke rumah karena semua anaknya sedang bersekolah di luar kota.

Responden Nurhikmah, S.E., M.S.i, AK menduduki sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Keagamaan Islam. Kedudukan ini membuat beliau semakin sibuk dengan urusan pekerjaannya. Namun ketika di rumah beliau menerapkan prinsip untuk meminimalisir penggunaan smartphone dan laptop walaupun sesekali tetap menggunakan jika memang penting. Terkadang saat libur akhir pekan tetap mengurus pekerjaan sehingga beliau merasa kurang memiliki waktu bersama keluarga.

Responden Dra. Aini Zulfawati menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah saja, karena di akhir pekan beliau mengisi kegiatan dakwah di masyarakat. Jadi, beliau memiliki waktu yang terbatas untuk meluangkan waktu bersama keluarga disebabkan kondisi pekerjaannya yang semakin sibuk.

Responden Darsiti, S.Ag. merupakan istri yang menduduki jabatan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang sangat sibuk untuk mengisi kegiatan dakwah, sewaktu-waktu dakwahnya sampai ke luar kota seperti kota Brebes, Batang, Kendal dan masih banyak kota lain yang dikunjungi. Pekerjaannya seringkali di luar jam kantor, seperti waktu sore atau malam untuk mengisi kegiatan dakwah di berbagai tempat, sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk berkumpul bersama. Memang beliau jarang menghabiskan waktu bersama di rumah, namun suaminya hampir selalu mengantar istrinya kemanapun berdakwah, kadang-kadang anaknya juga ikut ibunya berdakwah.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag merupakan istri yang menduduki jabatan Kepala Seksi penyelenggaraan Haji dan Umroh, beliau mengungkapkan pekerjaannya sekarang membuat beliau sangat sibuk walaupun begitu lelah beliau berusaha meluangkan waktu bersama dengan suami dan anaknya untuk sekedar nonton di bioskop dan pergi ke cafe yang sedang hits. Menurut beliau berkarir merupakan pilihan dalam hidupnya, maka dari itu beliau berusaha untuk tetap profesional terhadap pekerjaan dan rumah tangga.

Responden Sofia Atikah, S.Ag mengungkapkan kedudukan jabatannya membuat beliau sangat sibuk, tetapi beliau tetap menikmati pekerjaannya dan rumah tangganya, saat pekerjaannya sibuk beliau berusaha untuk tidak terbawa emosi pekerjaan ke dalam rumah tangga. Beliau juga memiliki waktu terbatas untuk berkumpul bersama keluarga, biasanya malam setelah isya sampai sebelum tidur digunakan untuk makan bersama, atau sekedar duduk di sofa.

3. Ada Komunikasi Yang Baik Antara Anggota Keluarga

Banyaknya permasalahan terjadi karena missskomunikasi, dalam rumah tangga intensitas komunikasi merupakan hal yang penting untuk menjaga keutuhan keharmonisan keluarga.

Responden Asti Handayani, S.E. menuturkan komunikasi antar keluarga cukup baik, saat di rumah mengobrol, diskusi, bercanda bersama anak-anaknya. Ketika berada di luar rumah menggunakan whatsapp untuk berkomunikasi.

Responden Lutfiyah Nur Rochmah S.Pd. menjelaskan komunikasi terhadap suami cukup lancar sering diskusi hal-hal yang terjadi pada hari itu setelah pulang bekerja, kecuali jika ada tugas kantor di luar jam kerja. Anak-anaknya semua bersekolah di luar kota yang membuat mereka memiliki komunikasi yang terbatas.

Responden Nurhikmah, S.E, M.Si, AK mengatakan komunikasi terhadap suami dapat dikatakan baik, tetapi komunikasi orang tua terhadap anak kurang baik dikarenakan mereka sama-sama sibuk dengan pekerjaannya sehingga komunikasi terhadap anak kurang diperhatikan. Namun beliau mengajarkan anaknya sejak kecil untuk mengambil keputusan yang terjadi dalam hidupnya.

Responden Dra. Aini Zulfawati menjelaskan komunikasi bersama keluarga cukup lancar, suami sudah pensiun dari PNS dan posisi pekerjaan sebagai penyuluh tidak terlalu sibuk ketika di luar jam kantor. Anak-anaknya sekarang sudah besar dan sekolah di luar kota semua.

Responden Darsiti, S.Ag mengatakan bahwa ketika suaminya pulang kerja, suami sering menghantar istrinya kemanapun beliau berdakwah maka dari itu komunikasi kepada suami cukup lancar, apabila ada suatu hal yang dapat menimbulkan masalah maka mereka dengan cepat dapat mengkomunikasikan hal tersebut. Sedangkan anaknya sedang bersekolah di Pondok Pesantren, sesekali mereka menyempatkan untuk menjenguk. Namun karna berada jauh dari orang tua komunikasi kepada anak terbatas.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag menerapkan untuk meminimalisir penggunaan smartphone ketika di rumah, dan memilih untuk berkomunikasi bersama keluarga. Beliau juga memperlakukan anaknya seperti sahabatnya supaya anak merasa nyaman bercerita, dan terbuka dengan apa yang dialaminya. Suaminya memiliki emosional tempramen yang membuatnya sering marah, hal ini menyebabkan adanya kendala dalam komunikasi. Sedangkan beliau selalu berpikir secara rasional terhadap setiap masalah.

Responden Sofia Atikah, S.Ag menuturkan bahwa keluarga memiliki hubungan yang erat dan terbuka. Beliau juga dilibatkan berperan untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga. Sepulang bekerja digunakan untuk menikmati dan mengobrol maka dari itu melahirkan komunikasi yang baik antar keluarga.

4. Ada Ketersalingan Menghargai Sesama Anggota Keluarga

Rahmah merupakan kondisi psikologis yang melahirkan kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang untuk saling menghargai kepada pihak lain.

Responden Asti Handayani, S.E. mengungkapkan dalam sebuah rumah tangga ketika istri memutuskan berkarir penting punya kesadaran sikap saling menghargai. Dalam pekerjaan beliau dan suami saling memahami kesibukan masing-masing. Tetapi suami tidak terlibat dalam peran domestik dan mengurus anak, karena menurut suami pekerjaan domestik, mengurus anak adalah tugas istri. Dari sikap suami terlihat

memiliki karakter egois dan beliau merasa seperti mempunyai 3 bayi yang harus dilayani.

Responden Lutfiyah Nur Rochmah S.Pd. menuturkan bahwa sikap saling menghargai antar anggota keluarga diperlihatkan dengan menunjukkan bentuk kasih sayang yaitu dengan cara mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling membantu dan mengisi kekosongan itu. Misalnya kerja sama dalam peran domestik untuk mengerti apa yang bisa dilakukan masing-masing dan tidak memaksa apa yang tidak bisa dilakukan.

Responden Nurhikmah, S.E, M.Si, AK menjelaskan di dalam pekerjaan mereka saling menghargai untuk melaksanakan kewajiban pekerjaan masing-masing. Tetapi untuk permasalahan domestik masih dominan dikerjakan oleh istri, suami hanya sesekali membantu.

Responden Dra. Aini Zulfawati mengungkapkan setelah suaminya pensiun, suami lebih sering membantu beliau dalam pekerjaan rumah tangga. Disamping itu, istri yang posisinya masih sebagai PNS membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Responden Darsiti, S.Ag mengungkapkan nilai penting dalam rumah tangga ketika istrinya bekerja adalah saling menghargai antar pihak termasuk peran dalam rumah tangga. Menurut beliau, suami selalu membantu dalam peran domestik. Suami istri saling berbagi peran, pengertian, terkadang suaminya membuatkan kopi atau memasak makanan untuk beliau. Begitupun beliau menghargai hal-hal kecil yang

suami lakukan kepada beliau dan menyempatkan waktu bersama suami disela-sela sibuknya.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah menuntut apapun terhadap beliau. Suami sangat menghargai pekerjaan istri, begitupun sebaliknya. Menurut beliau bahagia adalah ketika antar anggota keluarga saling perhatian dan keterbukaan dalam rumah tangga. Mereka juga masih memperlihatkan rasa kasih sayang baik dengan secara ucapan maupun perhatian.

Responden Sofia Atikah, S.Ag menjelaskan saling menghargai dalam rumah tangganya ditunjukkan dengan bentuk kasih sayang, misalnya saling perhatian, komunikasi yang baik antar pihak, materi yang tercukupi, dan tidak pernah melibatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

5. Ada Kemampuan Menangani Krisis Rumah Tangga.

Dalam menjalani sebuah rumah tangga tidak akan selalu berjalan lancar, seringkali permasalahan bisa datang dari mana saja. Untuk itu, setiap keluarga perlu mempunyai cara untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya.

Responden Asti Handayani, S.E. menuturkan bahwa penyelesaian masalah dalam rumah tangganya yaitu dengan cara musyawarah, tetapi suami seorang yang kekeh dengan pendapatnya kalau dia selalu benar, maka sikap beliau terhadap suaminya adalah mengalah. Jika permasalahan belum selesai pada saat itu maka mereka memberi ruang

masing-masing untuk tidak bertemu beberapa waktu untuk menenangkan emosional mereka.

Responden Lutfiyah Nur Rochmah S.Pd. menjelaskan penyelesaian menanganani konflik tergantung permasalahannya. Yang pasti salah satu diantara mereka harus mengalah setelah konflik tersebut dikompromikan, artinya kedua belah pihak harus sepakat memutuskan keputusan tersebut.

Responden Nurhikmah, S.E, M.Si, AK mengungkapkan bahwa konflik dalam keluarga jarang terjadi, biasanya masalah muncul karena adanya pihak ketiga dari kerabatnya yang ikut mencampuri urusan rumah tangga mereka. Cara mereka menangani konflik tersebut yaitu dengan cara musyawarah langsung saat itu juga supaya permasalahan cepat selesai dan tidak membuat pikiran secara menerus.

Responden Dra. Aini Zulfawati menuturkan dalam rumah tangganya mempunyai masalah yang cukup berat. Anaknya sakit berat yang menyebabkan beliau dan suaminya merasa stress, namun mereka menghadapi masalah tersebut dengan bersama, lalu memikirkan solusi yang terbaik untuk mereka semua, biasanya manajemen konflik dimulai dengan musyawarah antara beliau dan suaminya kemudian dilanjutkan dengan anggota keluarga lainnya.

Responden Darsiti, S.Ag menjelaskan kunci dalam manajemen konflik anggota keluarga harus transparan terhadap semua masalah.

Rasa saling pengertian juga penting dalam musyawarah untuk memecahkan konflik rumah tangga.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag mengungkapkan manajemen konflik yang diterapkan ialah dengan cara musyawarah. Menurut beliau permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat selama konflik tidak menyinggung dengan prinsip yang dijalani tetapi konflik menjadi besar ketika permasalahan berawal dari menyinggung prinsip. Karena beliau adalah seseorang yang lebih mengutamakan cara berpikir dengan logika.

Responden Sofia Atikah, S.Ag menjelaskan kondisi sekarang sangat sibuk apalagi ketika beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, maka perlu suami istri untuk memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, perlu adanya sifat saling melengkapi dalam rumah tangga. Namun rumah tangga tidak selalu berjalan mulus terkadang masalah datang menghampiri mereka, manajemen konflik yang mereka lakukan adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

3.4. Aspek Respon Suami Terhadap Penghasilan Istri Yang Lebih Besar

Responden Asti Handayani, S.E. menjelaskan beliau berkarir sebelum menikah, setelah menikahpun suami tetap mengizinkan. Suami juga seorang PNS pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tegal, namun penghasilan istri lebih besar dari suami. Suami tahu bahwa istrinya memiliki gaji yang lebih besar namun itu tidak menjadi masalah baginya, karena suami berasal dari

keluarga yang mampu dan berpendidikan, memahami bahwa seorang wanita juga berhak mendapatkan tersebut atas potensi yang dia miliki. Menurut suami dengan terlibatnya istri bekerja menjadi hal yang positif untuk keluarga yaitu membantu perekonomian rumah tangga.

Responden Lutfiyah Nur Rochmah S.Pd. sebelum menikah sudah mulai bekerja. Sejak menikah tidak ada larangan istrinya untuk bekerja karena dari awal tahu kondisi masing-masing yang sudah memiliki pekerjaan, tidak menjadi masalah selagi istrinya bisa membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Dalam persoalan gaji istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami, namun hal ini menjadi lancar karena terlibatnya istri bekerja untuk mengabdikan pada negara dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Responden Nurhikmah, S.E, M.Si, AK menjelaskan gaji setelah menduduki jabatan struktural lebih besar. Beliau tahu seberapa gaji yang diterima suami namun suami tidak pernah mengetahui jumlah nominal gaji istrinya. Tidak menjadi persoalan dalam perekonomian karena manajemen keuangan terpisah. Beliau sudah bekerja sejak masih duduk di bangku kuliah yaitu menjadi asisten dosen. Pemikiran beliau sejak kecil diajarkan oleh ibunya dituntut menjadi wanita mandiri, agar terpenuhi kebutuhan kehidupannya.

Responden Dra. Aini Zulfawati mengungkapkan bahwa dulu pernah menjabat PNS ditempatkan di Papua yang cukup lama, disana suami memiliki penghasilan yang lebih besar dari istri. Namun setelah di mutasi ke daerah Tegal suami menjadi sudah pensiun, kemudian penghasilan istri

lebih besar dari suami. Suami tahu jika istrinya memiliki gaji yang lebih besar namun suami tidak mempersalahkan hal tersebut, karena menurut beliau itu hal yang berdampak baik untuk stabilitas kebutuhan ekonomi keluarga.

Responden Darsiti, S.Ag sebelum menikah beliau sudah aktif organisasi sembari bekerja. Beliau juga mendirikan madrasah untuk anak-anak belajar mengaji. Sekarang penghasilan istri lebih besar dari suami. Tetapi beliau tetap menghargai suami seperti suami menghargai istrinya, suami mempunyai respon yang positif yaitu menjunjung tinggi istrinya. Menurut suami pekerjaan istri memberi dampak yang positif untuk sosialisasi nilai-nilai agama kepada masyarakat, berharap yang dilakukan istrinya dapat membantu dan bermanfaat untuk orang lain.

Responden Hindun Nuuril Aimmah, S.Ag setelah lulus beliau langsung menikah, beliau seorang aktivis dan suka bergerak mencari hal baru untuk dilakukan. Awalnya sempat berhenti bekerja ketika memiliki anak saat usianya sekitar 2 tahun, namun beliau merasa ada yang kurang jika hanya duduk di rumah saja. Akhirnya beliau memutuskan bekerja lagi dan diangkat menjadi PNS. Sekarang penghasilan istri di kantor lebih besar dari suami. Tidak menjadi permasalahan yang besar bagi rumah tangganya, mereka juga menerapkan manajemen keuangan terpisah. Untuk kebutuhan yang besar biasanya dari suami, uang istri biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang nominalnya kecil. Suami tahu penghasilan istri,

namun suami bangga kepada beliau karena telah melakukan yang terbaik dan membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan itu semua.

Responden Sofia Atikah, S.Ag mulai berkarir saat belum menikah, awalnya bekerja di perusahaan swasta. Sebelum memutuskan untuk mendaftar sebagai calon PNS beliau mendapatkan izin untuk berkarir. Dan penghasilannya lebih besar dari suami, hal itu berdampak positif bagi keluarga karena terpenuhi perekonomian dalam rumah tangga.



BAB IV

**ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI
WANITA YANG MEMILIKI JABATAN (STUDI KASUS DI
KANTOR KEMENAG KOTA TEGAL)**

**4.1. Analisis Aspek-Aspek Cara Memelihara Keharmonisan Rumah
Tangga**

Keluarga merupakan struktur organisasi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Anggota keluarga mempunyai tugas, peran dan fungsi masing-masing. Peran menempatkan seorang Ayah secara kodrati sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah sedangkan Ibu berperan dalam urusan domestik dan mengurus anak-anak.

Pada era modernisasi peran dan tugas masing-masing anggota keluarga yang diuraikan di atas telah mengalami perubahan, perubahan teknologi yang begitu cepat membawa perubahan pemikiran para wanita untuk terlibat dalam berkarir. Sekarang, para wanita dapat memiliki akses yang sama seperti laki-laki untuk menduduki sebuah jabatan. Namun hal ini menimbulkan kontroversi peran wanita dalam rumah tangga karena para wanita nantinya akan semakin sibuk hingga lupa tugasnya sebagai istri, paradigma tentang istri yang sepenuhnya mengurus peran domestik rupanya masih banyak.

Data yang akan dianalisis pada skripsi ini merupakan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan istri yang memiliki jabatan struktural di Kementerian Agama Kota Tegal yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Dengan berbagai sumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan karakter narasumber yang berbeda-beda menghasilkan data yang bervariasi. Kemudian penulis dapat menganalisa hasil wawancara dengan berpijak pada tiga bab sebelumnya yang berkaitan dengan aspek-aspek keharmonisan keluarga pada istri yang memiliki jabatan berikut teori dan realitanya:

1. Orientasi Tingkat Pemahaman Keagamaan.

Menciptakan kehidupan beragama dalam sebuah rumah tangga yaitu menerapkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan merupakan dasar utama yang penting dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung sering mengalami konflik berdasarkan beberapa penelitian.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan orientasi tingkat pemahaman Keagamaan memiliki tingkat nilai yang tinggi, penerapan nilai-nilai moral beragama dalam rumah tangga dari 7 responden mempunyai pengamalan nilai-nilai agama yang bervariasi, seperti salat wajib baik dilakukan secara bersama maupun sendiri. Selain pengamalan kewajiban sehari-hari terdapat pengamalan lain seperti mengaji, melaksanakan rutinan santunan anak yatim piatu dan nilai-nilai saling menghargai, menjunjung tinggi pasangan dan kesetaraan yang mereka terapkan dapat membantu keharmonisan keluarga.

Hasil wawancara yang telah penulis teliti, teori aspek orientasi tingkat pemahaman keagamaan memiliki tingkat sikap penerapan nilai-nilai moral

telah sesuai realitas. Hal ini ditunjukkan semua responden memiliki nilai-nilai keagamaan yang bermacam-macam yang dapat mengarah positif dalam keharmonisan keluarga.

2. Ada Waktu Kebersamaan Dengan Keluarga.

Menyempatkan waktu untuk menghabiskan bersama keluarga merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga harmonis, baik sekedar berkumpul, makan bersama, pergi jalan-jalan dan mendengarkan keluhan masalah keluarga. Walaupun sebentar menyempatkan waktu bersama keluarga merupakan suatu hal yang dapat mempererat hubungan keluarga.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek memiliki waktu bersama keluarga yaitu 3 responden sangat sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan jabatan yang sedang dijalani memiliki tugas yang semakin bertambah banyak karena masalah yang kompleks sehingga menyita waktunya bersama keluarga. Namun mereka mengusahakan untuk tetap bisa meluangkan waktu bersama walaupun saat mereka capek, sekedar makan bersama, keluar pergi nonton film di bioskop. Kemudian 4 responden lainnya memiliki waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga karena pekerjaannya tidak terlalu sibuk.

Realitas hasil wawancara dari keharmonisan keluarga aspek memiliki waktu bersama dapat disimpulkan sesuai teori yaitu istri tetap mengusahakan untuk dapat meluangkan waktu bersama keluarga setelah pulang kerja maupun di akhir pekan karena bagi mereka pekerjaan dan

keluarga sama-sama penting, walaupun sekedar makan bersama, mengobrol mendengarkan keluhan-keluhan anggota keluarga. Yang terpenting dalam melakukan dua hal tersebut harus dilakukan dengan cara menikmati dan bersyukur sehingga keluarga tetap terjaga keharmonisannya.

3. Ada Komunikasi Yang Baik Antara Anggota Keluarga.

Komunikasi merupakan kunci dasar agar terciptanya keluarga harmonis. Komunikasi yang baik membawa hal yang positif untuk anggota keluarga sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Anak yang diperlakukan sebagai teman, sahabat juga akan memberi ruang terbuka antara anak dan orang tua

Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek komunikasi yang baik antara anggota keluarga yaitu semua responden memiliki komunikasi yang tinggi antara anggota keluarga. Hal ini juga dipengaruhi teknologi internet yang dapat mengirim pesan secara cepat, walaupun suami istri sama-sama bekerja tetapi dapat berkomunikasi dengan baik.

Ada responden memperlakukan anak sebagai teman untuk mendengarkan keluhan kesah anak sehingga memberikan rasa nyaman antar orang tua dan anak. Namun ada juga responden yang memiliki komunikasi terhadap anak terbatas dikarenakan anak-anaknya sedang bersekolah di luar kota. Tingkat manajemen konflik dalam keluarga juga cukup baik karena dipengaruhi komunikasi antar keluarga yang berjalan dengan baik.

Realitas hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis telah sesuai dengan teori. Semua pihak responden dapat berkomunikasi dengan baik

kepada anggota keluarga, baik komunikasi secara langsung maupun dengan bantuan internet, akan tetapi ada dua responden yang terbatas berkomunikasi terhadap anaknya.

4. Ada Ketersalingan Menghargai Sesama Anggota Keluarga

Keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi merupakan bagian terwujudnya keluarga harmonis.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek saling menghargai antar sesama anggota keluarga yaitu 5 responden mencapai karakter saling menghargai yang baik. Sebagai istri yang mempunyai jabatan, memiliki jenjang karir yang bagus dan penghasilan yang tinggi itu tidak mudah suami dapat mendukung apa yang dilakukan istrinya dan menjunjung tinggi apa yang telah dicapai, begitu pun para responden tidak merasa lebih hebat dari suami dan menganggap rendah, justru para responden bahagia karena diberi akses yang sama untuk berkarir.

Karakter sikap saling menghargai sesama anggota keluarga terhadap 2 responden yang lain kurang baik. Dalam hal pekerjaan memang diperbolehkan sejak awal namun suami mengakui egois tidak mau membantu dalam urusan domestik. Menurutnya peran seperti mengurus anak dan domestik merupakan tugas seorang istri.

Hasil wawancara yang telah penulis teliti, teori tentang saling menghargai antar sesama anggota keluarga telah sesuai realitas. Sebagian besar realitas sikap saling menghargai antar sesama anggota keluarga sangat

baik hal ini ditunjukkan sikap suami istri yang saling mendukung dan membantu dalam pekerjaan dan rumah tangga.

5. Ada Kemampuan Menangani Konflik Rumah Tangga.

Hubungan dalam rumah tangga tidak akan selalu berjalan lancar, terjadinya konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Namun anggota keluarga perlu mempunyai manajemen konflik yang baik dalam menyelesaikan masalahnya agar tetap terjaga rumah tangga yang harmonis.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek kemampuan menangani konflik keluarga dengan cara positif yaitu semua pihak responden menggunakan cara musyawarah, musyawarah adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Semua responden memiliki kemampuan menangani konflik dengan baik yaitu dengan metodenya masing-masing sehingga permasalahan dalam rumah tangga tidak menyebabkan dampak yang berujung perceraian.

Realitas hasil wawancara yang telah penulis teliti tentang kemampuan menangani konflik keluarga sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Hal ini ditunjukkan semua pihak menggunakan cara musyawarah yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Musyawarah mengenai pembahasan konflik, bertukar pikiran yang dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.

Dari kelima aspek keharmonisan keluarga istri yang memiliki jabatan di Kemenag kota Tegal menunjukkan beberapa aspek keharmonisan keluarga sudah tercapai antara teori yang telah dijabarkan dengan realitas yang ada.

Namun ada aspek yang belum sempurna mencapai keharmonisan keluarga, yaitu aspek memiliki waktu bersama keluarga. 3 dari 7 responden memiliki waktu yang terbatas untuk menghabiskan waktu bersama dikarenakan jabatan yang sekarang membuat mereka semakin sibuk sampai di luar jam kantornya.

Hasil wawancara antara teori aspek-aspek keharmonisan dan realitas mempunyai tingkat keharmonisan keluarga yang tinggi. Namun dalam aspek memiliki waktu bersama keluarga belum tercapai baik karena mereka mengemban jabatan yang membuat sibuk hingga menyita waktu bersama keluarga, namun mereka berusaha untuk tetap meluangkan waktu, berkomunikasi, penerapan nilai-nilai beragama, saling menghargai antar anggota keluarga dan manajemen konflik yang baik dalam rumah tangga. Semua responden melakukan pekerjaan dan rumah tangga dengan menikmati, bersyukur dan berharap semua yang responden lakukan bermanfaat untuk orang lain.

4.2. Aspek Respon Suami Terhadap Penghasilan Istri Yang Lebih Besar

Terdapat perbedaan gender terhadap tugas dan peran suami istri, hal ini merupakan hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya sedangkan istri bertugas mengurus domestik, namun hal ini sudah tidak relevan lagi seiring perkembangan zaman. Pada era sekarang wanita mendapat posisi yang sama seperti pria untuk terlibat di ranah publik yaitu berkarir. Hal ini menimbulkan kontroversi ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar

dalam menjaga keharmonisan. Tetapi apabila suami istri di dalam keluarga mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing maka dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan penghasilan istri yang lebih besar dari suami, semua responden memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya. Responden Asti Handayani dan Nurhikmah memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami namun suami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini tidak dipermasalahkan sebab dapat mengkomunikasikan dengan baik sebelum terjalannya pernikahan. Responden Lutfiyah Nur Rochmah dan Darsiti juga mempunyai penghasilan yang lebih besar namun respon suami bangga terhadap mereka karena apa yang dilakukan istrinya dapat bermanfaat untuk orang lain.

Responden Aini Zulfawati juga memiliki penghasilan yang lebih besar, kondisi suaminya seorang pensiun jadi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dengan begitu dapat membantu ekonomi keluarga. Responden Hindun Nuuril Aimmah dan Sofia Atikah memiliki prinsip manajemen keuangan terpisah, suaminya tahu jika istrinya memiliki penghasilan yang besar, justru suami merasa terbantu karena dapat saling memenuhi untuk stabilitas ekonomi.

Hasil wawancara terhadap semua responden terhadap penghasilan istri yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suami menunjukkan memiliki keharmonisan yang tinggi, hal ini diperlihatkan bahwa suami istri

dapat mengkomunikasikan dengan baik antara pekerjaan dan rumah tangga. Saling memahami dan tidak memaksa hal yang tidak bisa dilakukan dalam menjalankan tugas dan peran di rumah tangga.

4.3. Aspek Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara-Cara Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pegawai Perempuan Yang Memiliki Jabatan Di Tempat Kerja.

Menurut Quraish Shihab cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Biasanya kecenderungan disebabkan oleh indahnya yang dicintai atau karena kebaikan yang diperoleh darinya. Cinta sejati antar manusia terjalin bila ada sifat-sifat pada yang dicintai, yang terasa oleh yang menyintai sesuai dengan sifat yang didambakannya. Rasa inilah yang menjalin pertemuan antara kedua pihak, dalam saat yang sama dicintai dan mencintai. Semakin banyak dan kuat sifat-sifat yang dimaksud dan semakin terasa oleh masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan cinta mereka.¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kumpulkan, dapat dianalisis bahwa cara-cara memelihara keharmonisan yang dilakukan oleh pegawai perempuan yang memiliki jabatan di kantor Kemenag kota Tegal sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

Adapun cara-cara yang dilakukan yaitu dengan cara menciptakan kehidupan beragama, menerapkan nilai-nilai Islam, saling menghargai, saling tolong menolong dalam peran dan tanggung jawab rumah tangga.

¹ Farid Nu'man, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

Meluangkan waktu bersama keluarga dengan cara melakukan kegiatan keseharian secara bersama walaupun sekedar ngobrol mendengarkan keluhan kesah anggota keluarga. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga supaya meminimalisir kesalahpahaman dan mampu mengatasi masalah dalam rumah tangga dengan cara saling terbuka serta musyawarah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan:


1. Hasil penelitian menjelaskan bahwa istri yang memiliki jabatan di Kementerian Agama Kota Tegal memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, tetapi hal tersebut tidak menjadi penyebab faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, justru dengan terlibatnya istri dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga, istri dapat berkembang menjadi lebih baik, memperdalam ilmu, memberi manfaat untuk orang lain, dan membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
2. Tinjauan hukum Islam dalam cara memelihara keharmonisan rumah tangga bagi wanita yang memiliki jabatan di Kemenag kota Tegal:
 - a. Menciptakan kehidupan beragama.
 - b. Meluangkan waktu bersama keluarga.
 - c. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
 - d. Adanya sifat saling menghargai sesama anggota keluarga.
 - e. Menangani konflik dengan cara musyawarah.

Kelima cara tersebut telah memenuhi landasan-landasan teori hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diuraikan, hendaknya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perlu adanya hubungan kesalingan. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, keduanya harus bekerja sama, saling pengertian dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan.

Bentuk kesalingan menekankan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperbolehkan melakukan ketimpangan dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Adminrina. “Tuntunan Berumah Tangga Bagi Pengantin Baru Menurut Ajaran Islam.” *Kemenag.Go.Id*, 2019.
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50288/tuntunan-berumah-tangga-bagi-pengantin-baru-menurut-ajaran-islam>.
- Ahmad, Muthi`. *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. Edited by Guepedia. Guepedia, 2019.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- . *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Fauzi, Rif'an. “Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas Iv Dan v Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri.” *Jurnal Modeling* 2, no. 2 (2014): 76–93.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadori, Mohamat, and Minhaji. “Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 5–36.
- Hakim, R Arrazy Rachmat Lukman, Makrum Kholil, and Teti Hadiati. “Implikasi Istri Sebagai Pelaku Bisnis Online Terhadap Pemenuhan Keharmonisan

Keluarga.” *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021).

doi:<https://doi.org/10.28918al-hukkam.v1i2.4818> Submitted:

Haraki, Ihda. “Feminis Dalam Perspektif Islam: Telaah Ulang Ayat-Ayat Kesetaraan Gender.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 3 (2013).

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Edited by Engkus Kuswandi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ismatulloh, A. M. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya).” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 01 (2015): 53–64.

Jamilah, Fitrotin. “Peran Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2020): 92–110.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1. Jakarta, 2011.

Maksum, Lily Alvionita, Sance A. Lamusu, and Herman Didipu. “Emansipasi

Wanita Dalam Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus.” *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 11, no. 2 (May 4, 2021): 86–107.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.

Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Lentera Islam, 2020.

Mu’in, Rahmah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar).” *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 02, no. 01 (2017): 85–95. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>.

Munandar, S.C Utami. *Wanita Karir: Tantangan Dan Peluang*. “Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdaya Dan Kesempatan.” Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22. doi:10.14710/crepido.2.2.111-122.

Nope, Nelson Bastian. “Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah.” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2015): 234. doi:10.14710/mmh.44.2.2015.234-242.

Nu’man, Farid. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

Oktarini, Dinar Surya. “Makna Surah Ar-Rum Ayat 21: Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Warohmah.” *Suarajatim.Id*, 2021.

<https://jatim.suara.com/read/2021/11/22/112904/makna-surah-ar-rum-ayat-21-membangun-keluarga-yang-sakinah-mawadah-dan-warohmah>.

Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial." *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (2018): 22–27. doi:10.12962/j23546026.y2018i5.4417.

Rachmawati, Ayudya Rizqi, and Suparjo Adi Suwarno. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *ASA 2*, no. 1 (2020): 1–23.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah 17*, no. 33 (2018): 81–95.

Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 06*, no. 02 (2017): 189–202.

Sahara, Elfi, Ketut Wiradnyana, Dien Mediena, Khairul Hakim, Zulkarnain, Florin, M.Hasby Ansyori, et al. *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Edited by Bungaran Antonius Simanjuntak. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid 4*, no. 1 (2018): 86–98.

Sari, Rahma Pramudya Nawang, and Anton. "Wanita Karier Perspektif Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 4*, no. 1 (2020): 82–115.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Hasnul

- Arifin Melayu. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010.
- Schwab, Klaus. *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, Moh. Quraish. *"Membumikan " Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. California: Mizan, 1994.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 01, no. 02 (2014): 157–69.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>.
- Supardi, Sawitri, and Sadarjoen. *Merawat Perkawinan Menyikapi Badai Rumah Tangga*. Edited by Irwan Sri Tyas Suci, Eunike. Suhada. Pertama. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020.
- Susanti, Liana Dewi. "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir Pada Era 4.0 Refolusi Industri." *Studi Gender Dan Anak* 01, no. 01 (2019): 96–116.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Thobroni, Ahmad. *Masail Fiqhiyyah Antara Teori Dan Fakta*. Semarang: Sultan

Agung Press, 2021.

Tim BIP. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bhuana Ilmu Popule § (2017).

Tobing, David Hizkia, Yohanes Kartika Herdiyanto, Dewi Puri Astiti, I Made Rustika, Komang Rahayu Indrawati, Luh Kadek Pande Ary Susilawati, Luh Made Karisma Sukmayati Suarya, et al. *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Denpasar, 2017.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Edited by Tim UB Press. Pertama. Malang: UB Press, 2017.

